




**PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
JERUKWUDEL
TAHUN ANGGARAN 2025**



KALURAHAN : JERUKWUDEL

KAPANEWON : GIRISUBO

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL



LEMBARAN KALURAHAN JERUKWUDEL
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Jerukwudel)

Nomor : 5

Tahun: 2024

PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JERUKWUDEL
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JERUKWUDEL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 17. Peraturan Desa Jerukwudel Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2019 Nomor 11);
 18. Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2022 Nomor 2);
 19. Peraturan Desa Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2023 Nomor 2);
 20. Peraturan Kalurahan Jeruwudel Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2024 Nomor 4).
- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 - b. Berita Acara Asistensi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025;
 - c. Surat Keputusan Penewu Girisubo Nomor 053

Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Kapanewon Girisubo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jerukwudel Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JERUKWUDEL
dan
LURAH JERUKWUDEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JERUKWUDEL TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jerukwudel Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.446.513.800,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.496.017.951,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(49.504.151,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	49.504.151,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	49.504.151,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jerukwudel

Ditetapkan di Jerukwudel
Pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH JERUKWUDEL,
Ttd.
Fa.FAJAR WIJAYANTO

Diundangkan di Jerukwudel
Pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK JERUKWUDEL,
Ttd.

DIAN PRASETYO

LEMBARAN KALURAHAN JERUKWUDEL TAHUN 2024 NOMOR 5.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN JERUKWUDEL
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	57.730.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.386.783.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.446.513.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	736.966.386,56	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	576.615.573,68	
5.3.	Belanja Modal	1.094.335.990,76	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	88.100.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.496.017.951,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(49.504.151,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	49.504.151,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	49.504.151,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	49.504.151,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jerukwudel, 31 Desember 2024

LURAH

TTD

Fa. FAJAR WIJAYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN JERUKWUDEL
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	57.730.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.386.783.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.446.513.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.090.447.940,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	844.632.138,24	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	599.510.600,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	599.510.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.507.266,56	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.507.266,56	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	59.774.571,68	ADD, DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.774.571,68	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.148.520,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.148.520,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.440.000,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.440.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.746.180,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.746.180,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.705.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.705.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	129.045.831,76	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.789.600,00	DLL, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.789.600,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	79.995.000,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.020.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	23.975.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	41.711.231,76	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	41.711.231,76	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.300.000,00	DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.250.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.070.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.000.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	240.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	350.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.480.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	99.350.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.075.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.715.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.715.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.140.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.140.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.285.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.285.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	595.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	595.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	61.540.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.540.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	10.000.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.349.970,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.798.211,00	DLL, PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.798.211,00	
1.5.92		Pengadaan Tanah Milik Desa	1.101.259,00	PAD
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	1.101.259,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	450.500,00	DLL, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.195.681.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	6.650.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.650.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	165.598.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	104.983.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.983.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.605.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.605.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.910.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.910.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	33.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	216.651.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	50.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	166.651.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	166.651.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	675.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	675.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	806.107.900,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	127.900.500,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	127.900.500,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	678.207.400,00	DDS, PBP
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	678.207.400,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>86.238.111,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.720.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.720.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	69.443.111,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	28.586.111,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.586.111,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	20.650.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.650.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	11.590.000,00	DDS
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.590.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.617.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.617.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.680.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.680.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.395.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1.060.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.060.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.150.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.425.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.760.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>35.550.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.480.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.755.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.755.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.725.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.725.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.950.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	6.950.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8.120.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8.120.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.120.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>88.100.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	700.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulan Bencana	700.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	700.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.496.017.951,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(49.504.151,00)	
		6. PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	49.504.151,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	49.504.151,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jerukwudel, 31 Desember 2024

LURAH

TTD

Fa. FAJAR WIJAYANTO